

KEPUTUSAN KEPALA SMKN1 PASURUAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018

Menetapkan :

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Bab III

Larangan-larangan

1. Setiap siswa/i dilarang mempergunakan perhiasan selain jam tangan
1. Setiap siswa/i memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan.
2. Setiap siswa/i dilarang membawa uang dalam jumlah yang berlebihan, apalagi membawa kartu kredit
3. Setiap siswa/i dilarang membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar, misalnya benda yang berbahaya.
4. Setiap siswa/i dilarang mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
5. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam kegiatan "Geng" atau kelompok lainnya yang tidak sehat.
6. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam suatu organisasi masyarakat.
7. Setiap siswa/i dilarang membawa teman bukan siswa SMA Cahaya ke lingkungan sekolah tanpa diketahui oleh Kepala Sekolah.
8. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam kegiatan yang bersifat menghasut, membujuk, atau mengajak pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerusuhan atau perkelahian.
9. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam perkelahian atau pemukulan di dalam maupun di luar sekolah.
10. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau menghisap rokok, apalagi ganja atau bahan narkotika lainnya, jika dipandang perlu pihak sekolah berhak meminta kepada siswa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan narkoba.
11. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau minum minuman yang mengandung alkohol.
12. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau membaca barang-barang yang tergolong pornografi atau barang-barang lain yang tidak pantas dibawa oleh seorang pelajar.
13. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau menggunakan senjata, baik senjata api atau senjata tajam dan benda yang berbahaya lainnya.
14. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam perkara kriminal, atau perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah
15. Setiap siswa/i dilarang terlibat pada kegiatan yang "vulgar" (liar) seperti : mencoret-coret, bersiram-siraman, dan sebagainya.
16. Setiap siswa/i dilarang mempropagandakan suatu aliran kepercayaan kepada sesama siswa.
17. Siswa/i dilarang bertato.